



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 150/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
DAPURANG KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemtakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DAPURANG KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU



SYAHRAN AHMAD

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU**

**NOMOR : 150/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN DAPURANG KABUPATEN
PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DAPURANG
KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASANGKAYU TAHUN 2020**

A. DESA DAPURANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	H.NASRUDDIN	L	DAPURANG	01	500
2.	IRSAN	L	DAPURANG	02	500
3.	ANDINI	P	DAPURANG	03	500
4.	A.MAIDA	P	DAPURANG	04	499
5.	ISMA AULIA	P	DAPURANG	05	499
6.	RUDY	L	DAPURANG	06	352
7.	ARMAN	L	DAPURANG	07	441
8.	HAFIK.K	L	DAPURANG	08	479
9.	KHAERUL MUSLIMIN	L	DAPURANG	09	436
10.	NISMAWATI	P	DAPURANG	10	500
11.	RAHMADANI	P	DAPURANG	11	500
12.	MUH.AFDAL	L	DAPURANG	12	499

B. DESA BULUBONGGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	SAHRUN SYAHRIN	L	BULUBONGGU	01	257
2.	TAHANG	L	BULUBONGGU	02	438
3.	ABD HASMAN	L	BULUBONGGU	03	397
4.	RAMADHAN	L	BULUBONGGU	04	383
5.	AMRULLAH S	L	BULUBONGGU	05	189
6.	SRI WAHYUNI	P	BULUBONGGU	06	274

C. DESA SARASA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	SADARIA	P	SARASA	01	200
2.	HAMAL	P	SARASA	02	297
3.	KASMAN	L	SARASA	03	410
4.	LISNAWATI B	L	SARASA	04	388
5.	FIRMAN	L	SARASA	05	358

D. DESA TIRTA BUANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	SAKRI	L	TIRTA BUANA	01	421
2.	GEDE VIRGO MUSTAPA	L	TIRTA BUANA	02	354
3.	MUH. RIFAI	L	TIRTA BUANA	03	376
4.	MADE PUNIA	L	TIRTA BUANA	04	499
5.	ERVAI	L	TIRTA BUANA	05	499
6.	NOVIANA	P	TIRTA BUANA	06	496
7.	MUHAMMAD ARFAN	L	TIRTA BUANA	07	127

E. DESA BENGAULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	BAHARUDDIN.TR	L	BENGAULU	01	403
2.	IRMAYANTI	P	BENGAULU	02	440
3.	RAHMIANI	P	BENGAULU	03	486
4.	M. GUNAWAN S	L	BENGAULU	04	406
5.	SALMIA	L	BENGAULU	05	326
6.	DEDENG GUNAWAN	P	BENGAULU	06	183
7.	SYARIF	L	BENGAULU	07	471
8.	YUSDAR	L	BENGAULU	08	163
9.	AYU AMALIA HARMIN	P	BENGAULU	09	114

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 10 Juli 2020

